



MEMORANDUM of UNDERSTANDING

(MoU)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Dengan

ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

Nomor : Un.3/HM.01/3300/2014

Nomor : In.13/PP.00.9/765/2014

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas tahun Dua Ribu Empat Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr Hasbollah Toisuta : Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon berkedudukan di Jalan Dr. H. Tarmizi Taher Kebon Cengkeh Batu Merah Atas Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si: Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di jalan Gajayana 50 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan terhadap semua aspek akademik terutama dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling bermanfaat dalam rangka pengembangan pendidikan, pengajaran, pengembangan lembaga, penelitian, seminar, workshop dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih luas.

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

1. Pihak Pertama dalam batas-batas kewenangan yang ada, akan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan kerjasama ini: PIHAK Kedua dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan bekerjasama dengan Pihak Pertama untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Bidang-bidang Kerjasama antara lain:
 - a. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan dosen;
 - b. Pengembangan dan peningkatan kualitas jurusan dan program studi;
 - c. Pelaksanaan seminar, pelatihan, bimbingan secara komprehensif, dan workshop;
 - d. Kegiatan penelitian dalam bidang keagamaan dan sejarah Islam;
 - e. Kegiatan pendidikan dan pengajaran;
 - f. Penerbitan jurnal ilmiah;
 - g. Penerbitan buku;
 - h. Pengembangan Ma'had Al'Ali;
 - i. Pengembangan Kemahasiswaan
3. Kewajiban masing-masing pihak:

Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan objek kerjasama yang telah disepakati bersama.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh bagian-bagian dan unit lain yang diberi kewenangan bersama kedua belah pihak dan implementasi akan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama, yang merupakan bagian integral dari Plagam Kerjasama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Biaya-biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara khusus oleh kedua belah pihak;
2. Besarnya pembiayaan dan ketentuan prosedur/teknis akan diatur lebih lanjut dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
PENUTUP

1. Piagam kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Piagam Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Piagam Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam Piagam Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "addendum" tersendiri.



Dr. Hasbollah Tojsuta
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
AMBON



Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM - MALANG